



DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i6>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Efektivitas Kejaksaan Negeri Purbalingga dalam Upaya Penegakan Hukum Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dari Tindak Pidana Korupsi

Danif Zainu¹, Hibnu Nugroho², Budiyo³

¹Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, danif.wijaya@mhs.unsoed.ac.id

²Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, hibnu.nugroho@unsoed.ac.id

³Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, budiyo0711@unsoed.ac.id

Corresponding Author: danif.wijaya@mhs.unsoed.ac.id¹

Abstract: *Losses experienced by the state are due to the management of state finances and have been sought to recover them through compensation procedures based on state financial laws. The procedure taken based on state financial law is a way to return state finances as a result of state losses without going through the courts. The purpose of this study is to find out how effective law enforcement efforts to recover state financial losses from corruption crimes at the Purbalingga District Prosecutor's Office are, and what are the obstacles in law enforcement efforts to recover state financial losses from corruption crimes. The method of this research is sociological juridical. Law enforcement efforts to recover state financial losses from corruption crimes at the Purbalingga District Prosecutor's Office have not been effective, because the law applied to the perpetrators is only limited to corporal punishment and returning state losses and also adding fines for the perpetrators, such a method is only effective in making the perpetrators a deterrent or a deterrent, but does not make the corruption candidates decrease and stop. The obstacles faced by the Purbalingga District Prosecutor's Office in its efforts to enforce the law on the recovery of state financial losses from corruption crimes include: 1) Lack of witnesses who support the proof of corruption cases. 2) Limitations of facilities and infrastructure in the eradication of corruption. 3) The process of investigative audit/calculation of state losses by authorized officials is relatively long.*

Keywords: *Effectiveness, Judiciary, State Losses, Corruption Crimes*

Abstrak: Kerugian yang dialami negara karena akibat pengelolaan keuangan negara dan telah diupayakan pengembaliannya melalui prosedur ganti kerugian berdasarkan hukum keuangan negara. Prosedur yang ditempuh berdasarkan hukum keuangan negara merupakan cara pengembalian keuangan negara sebagai akibat kerugian negara tanpa melalui peradilan. Tujuan penelitian ini yaitu mengetahui bagaimana upaya penegakan hukum pengembalian kerugian keuangan negara dari tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Purbalingga sudah efektif, dan bagaimana hambatan-hambatan dalam upaya penegakan hukum pengembalian kerugian keuangan negara dari tindak pidana korupsi. Metode penelitian ini yaitu Yuridis sosiologis. Upaya Penegakan Hukum Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dari Tindak

Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Purbalingga belum Efektif, dikarenakan hukum yang diterapkan bagi pelaku hanya sebatas hukuman badan dan mengembalikan kerugian negara dan juga ditambah denda bagi sipelaku, cara demikian hanya efektif membuat para pelaku menjadi jera atau kapok, tapi tidak membuat calon korupsi semakin berkurang dan berhenti. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Kejaksaan Negeri Purbalingga dalam upaya penegakan hukum pengembalian kerugian keuangan negara dari tindak pidana korupsi, antara lain adalah : 1) Minimnya Saksi-Saksi Yang Mendukung Pembuktian Perkara Tindak Pidana Korupsi. 2) Keterbatasan Sarana Dan Prasarana Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 3) Proses Audit Investigative/Penghitungan Kerugian Negara Oleh Pejabat Yang Berwenang Relative Lama.

Kata Kunci : Efektivitas, Kejaksaan, Kerugian Negara, Tindak Pidana Korupsi

PENDAHULUAN

Ketika negara mengalami kerugian karena akibat pengelolaan keuangan negara dan telah diupayakan pengembaliannya melalui prosedur ganti kerugian berdasarkan hukum keuangan negara. Prosedur yang ditempuh berdasarkan hukum keuangan negara merupakan cara pengembalian keuangan negara sebagai akibat kerugian negara tanpa melalui peradilan. Pada hakikatnya, pengembalian kerugian negara tanpa melalui peradilan lebih difokuskan kepada aspek administrasi tetapi tetap berada dalam koridor hukum keuangan Negara. (Muhammad Djafar Saidi, 2011)

Pengembalian kerugian negara tanpa melalui peradilan sangat lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan melalui peradilan. Hal ini didasarkan bahwa pengembalian kerugian negara tanpa melalui peradilan sangat mudah penyelesaiannya karena tidak menggunakan prosedur yang berbelit-belit. Disamping itu, waktu yang dibutuhkan sangat singkat karena tidak dikenal upaya hukum seperti banding, kasasi dan peninjauan kembali berbeda dengan prosedur melalui peradilan yang membutuhkan waktu yang cukup lama, namun tidak berarti terjadi perbuatan yang sewenang-wenang atas diri yang diminta pertanggung jawabannya terhadap kerugian negara akibat perbuatan pada saat mengelola keuangan negara, dan tatkala prosedur tanpa melalui peradilan ternyata pengembalian kerugian negara tidak dapat dikembalikan, berarti prosedur melalui peradilan harus digunakan agar keuangan negara berada pada posisi yang sama sebelum dikelola. Prosedur melalui peradilan didasarkan pada instrumen hukum perdata, tetapi keduanya mengandung prosedur bukan merupakan hambatan atau kendala untuk mengembalikan kerugian negara karena substansi hukum itu yang menyebabkan timbulnya perbedaan dalam penerapannya di pengadilan termaksud.

Salah satu penegak hukum yang mempunyai kewenangan untuk mengembalikan keuangan negara akibat tindak pidana korupsi tersebut adalah pihak Kejaksaan. Kejaksaan merupakan bagian dari sistem hukum Indonesia khususnya menyangkut penegakan hukum. Jaksa adalah salah satu dari aparat penegak hukum selain hakim, polisi dan advokat. Kedudukan kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan dapat dijelaskan dengan penjelasan mengenai pengertian dari hukum tata negara. Terdapat tiga pasal dalam UUD 1945 yang sekalipun dengan tidak tegas dan eksplisit mengatur eksistensi Kejaksaan beserta tugas dan wewenangnya, akan tetapi dapat ditafsirkan secara historis bahwa para perancangannya telah mengetahui dan menyadari adanya Kejaksaan yang pada saat itu menjadi satu dengan Kehakiman yaitu pada Pasal 24 UUD 1945 yang berbunyi Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain Badan Kehakiman menurut Undang-Undang. Pada Pasal 25 UUD 1945 yang berbunyi Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang. Pada Pasal 2 Ayat (1) UU No 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI menyebutkan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia yang

selanjutnya disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Dengan demikian, Kejaksaan berkedudukan sebagai bagian dari kekuasaan pemerintah dibawah presiden. (Sanusi, Lorent Pradini Imso, 2019) Upaya pemulihan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi, merupakan salah satu tujuan utama dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi. Data penanganan perkara tindak pidana korupsi seksi tindak pidana khusus Kejaksaan Negeri Purbalingga tahun 2021 sampai dengan 2023, kerugian negara diantaranya Rp. 849.536.000, Rp 314.850.524, Rp. 104.796.025, Rp.396.485.077, Rp. 1.337.706.203 dan Rp. 8.967.027.600.

METODE

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian disini adalah menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis. Yuridis sosiologis adalah suatu pendekatan dengan berdasarkan norma-norma atau peraturan yang mengikat, sehingga diharapkan pendekatan ini dapat diketahui bagaimana hukum yang secara empiris merupakan gejala masyarakat itu dapat dipelajari sebagai suatu variabel penyebab yang menimbulkan akibat-akibat pada berbagai segi kehidupan sosial. (Soerjono Soekanto, 2005) Dalam penelitian disini, diharapkan dapat diketahui bagaimana hukum itu bekerja secara efektif, dalam hal ini adalah Efektivitas Kejaksaan Negeri Purbalingga Dalam Upaya Penegakan Hukum Pengembalian Keuangan Negara Dari Tindak Pidana Korupsi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bahwa dalam rangka mengejar dan memulihkan aset terkait tindak pidana korupsi, Kejaksaan dalam beberapa waktu belakangan ini juga tampak serius mengurus pemulihan aset. Salah satu bukti keseriusan itu adalah pembentukan Pusat Pemulihan Aset (PPA). PPA dibentuk berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-006/A/JA/3/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER- 009/A/JA/01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI. Menurut Peraturan itu, PPA yang sebelumnya berbentuk satuan tugas adalah organ Kejaksaan Agung yang bertugas melaksanakan kegiatan pemulihan aset yang menjadi kewenangan Kejaksaan RI serta koordinasi dengan jaringan kerjasama nasional maupun internasional dalam pemulihan aset. Mengenai mekanisme atau prosedur yang dapat diterapkan untuk proses pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi, dalam upaya memaksimalkan pengembalian kerugian keuangan Negara akibat tindak pidana korupsi, Kejaksaan menempuh beberapa langkah, diantaranya :

1) *Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Jalur Pidana.*

Melalui jalur pidana, Kejaksaan dapat berupaya melakukan tindakan-tindakan dalam rangka pengembalian kerugian keuangan Negara akibat tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh koruptor. Tindakan yang dapat dilakukan mulai dari tahap penyidikan hingga tahap eksekusi perkara tindak pidana korupsi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap Tindakan Kejaksaan dalam upaya pengembalian kerugian keuangan Negara melalui jalur pidana, antara lain.

a) Penelusuran asset atau harta kekayaan.

Penelusuran atau pelacakan harta kekayaan atau asset (*asset tracing*) milik terdakwa pelaku tindak pidana korupsi, pengertiannya tidak dikenal dalam hukum perdata maupun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Dalam kerangka hukum acara pidana, kegiatan pelacakan memiliki kaitan yang erat dengan tindakan penyelidikan dan penyidikan meskipun tidak disebutkan. Sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 1 butir 2 KUHP memberikan definisi Penyidikan.

Penelusuran asset ditujukan untuk membawa penyelidik, penyidik, dan penuntut kepada informasi mengenai asset atau harta kekayaan terdakwa dari hasil tindak pidana korupsi yang disimpan atau disembunyikan. Kegiatan menelusuri dan menyita asset milik terdakwa sebagai upaya untuk mengembalikan kerugian keuangan negara, bukanlah hal yang mudah. Pada saat pemeriksaan tersangka dilakukan dalam tahap penyidikan, memang penyidik akan menanyakan asset atau harta kekayaan yang dimiliki oleh tersangka namun jawaban dari tersangka sungguh bersifat subyektif yakni hanya berdasarkan atas pengakuan saja sehingga dapat saja tersangka mengatakan beberapa saja harta benda yang dimiliki padahal sebenarnya mungkin banyak yang disembunyikan.

Untuk penelusuran harta kekayaan milik terdakwa, Kejaksaan mengeluarkan surat perintah untuk menelusuri harta kekayaan yang dimiliki terdakwa. Kegiatan penelusuran ini berlanjut hingga proses persidangan dan menjelang eksekusi, namun ketersediaan sarana dan prasarana yang terbatas sehingga Kejaksaan tidak dapat memaksimalkan harta kekayaan terdakwa yang dapat ditelusuri. Terhadap asset atau harta kekayaan terdakwa yang disembunyikan di Indonesia masih akan membutuhkan proses hukum lanjutan seperti pembuktian hak kepemilikan harta kekayaan atau asset terkait. Akan tetapi, apabila keberadaan harta kekayaan tersebut berada di luar Indonesia, maka akan menimbulkan problem yang lebih kompleks. Lebih ditekankan lagi bahwa tujuan dari penelusuran harta kekayaan terdakwa ini adalah hanya semata-mata untuk mengidentifikasi harta kekayaan, tempat atau lokasi penyimpanan harta kekayaan, bukti-bukti terkait kepemilikan asset, serta hubungannya dengan tindak pidana yang dilakukan. Tahapan ini dapat juga berupa pengumpulan alat-alat bukti. Dalam mempermudah terlaksananya tahapan ini sangat dibutuhkan hubungan kerjasama lembaga, badan, komisi, atau pihak lain yang mengetahui keberadaan harta kekayaan milik terdakwa.

b) Penuntutan Pembayaran Uang Pengganti

Langkah Kejaksaan dalam mengembalikan kerugian keuangan Negara melalui jalur pidana dapat dilakukan dengan cara menuntut pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti senilai dengan jumlah kerugian keuangan Negara. (Dalimunthe, J. S, 2020) Dalam prakteknya, untuk dapat menuntut pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti tersebut, Penuntut Umum harus menempatkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ke dalam pasal yang didakwakan kepada terdakwa.

Apabila tuntutan Penuntut Umum dikabulkan oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang dicantumkan dalam amar putusan dan putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*incraht*) maka selanjutnya dilakukan eksekusi. Berkaitan dengan keadaan terdakwa meninggal dunia sebelum putusan hakim dijatuhkan, Pasal 38 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengatur bahwa, Dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan dan terdapat bukti yang cukup kuat bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana korupsi, maka hakim atas tuntutan penuntut umum menetapkan perampasan barang-barang yang telah disita.

Ketentuan pasal ini lebih menekankan pada upaya penyelamatan kekayaan negara dengan melakukan perampasan atas barang-barang milik terdakwa guna menutup kerugian keuangan Negara sebagai akibat tindak pidana korupsi yang dilakukannya. Jika barang-barang yang disita berupa uang dalam jumlah tertentu

maka penuntut umum tidak akan mengalami kesulitan namun apabila barang-barang tersebut bukan berwujud uang maka akan terkendala mengenai jumlah nilai barang-barang yang telah disita tersebut dalam kaitannya untuk pengembalian kerugian keuangan Negara sehingga masih membutuhkan penghitungan atas nilai barang-barang yang disita.

c) **Eksekusi Dalam Rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara**

Untuk melakukan eksekusi, Kejaksaan mengeluarkan surat perintah pelaksanaan putusan pengadilan. Selain melaksanakan perintah sebagaimana tersebut dalam putusan mengenai pidana penjara, pidana denda, barang bukti dan biaya perkara, Kejaksaan juga melaksanakan putusan yang amarnya mengenai pidana tambahan membayar uang pengganti. Khususnya terhadap pidana membayar uang pengganti, oleh karena pidana penjara sebagai pengganti atas tidak membayar uang pengganti tidak terlalu tinggi yaitu rata-rata 1 (satu) tahun hingga 2 (dua) tahun maka terdakwa biasanya lebih memilih menjalani pidana penjaranya tersebut. Sekalipun terdakwa lebih memilih menjalani pidana penjara sebagai pengganti atas uang pengganti, namun bukan berarti Kejaksaan yang melaksanakan eksekusi akan langsung membuat berita acara pelaksanaan pidana tambahan pembayaran uang pengganti dengan subsidair pidana penjara.

Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 18 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang menyebutkan bahwa, Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Kejaksaan akan melakukan penyitaan terhadap harta benda milik terpidana sebagai pelaksanaan amar putusan hakim yang menetapkan bahwa apabila dalam jangka waktu satu bulan terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut maka harta bendanya akan disita dan dilelang oleh Jaksa. Penyitaan harta benda milik terdakwa sebagai eksekusi atas pidana tambahan uang pengganti yang tidak dibayar dilakukan dengan melakukan kerjasama dengan bidang Intelijen yang telah lebih dahulu melakukan penelusuran terhadap harta kekayaan terdakwa. Hasil penelusuran harta kekayaan tersebut kemudian dipergunakan sebagai dasar untuk melakukan penyitaan, yang selanjutnya harta kekayaan milik terdakwa yang berhasil disita tersebut akan dilelang dan uang hasil lelang dipergunakan untuk menutupi pembayaran uang pengganti yang menjadi kewajiban terdakwa..

Apabila uang hasil lelang belum cukup untuk menutup pembayaran uang pengganti yang menjadi kewajiban terdakwa maka akan diperhitungkan berapa jumlah kerugian keuangan Negara yang masih menjadi tanggungan terdakwa dan berapa lama kemungkinan terdakwa harus menjalani pidana penjara sebagai pengganti atas kewajiban pembayaran uang pengganti. Namun hal ini bukan sesuatu yang mudah, biasanya dalam kegiatan penelusuran harta kekayaan milik terdakwa, Kejaksaan mengalami kesulitan karena terdakwa telah menyembunyikan harta kekayaannya lebih dahulu. Akibat penelusuran harta kekayaan yang tidak menemukan hasil maka Kejaksaan tidak mampu melakukan penyitaan terhadap harta kekayaan terdakwa sehingga upaya pengembalian kerugian keuangan Negara melalui penyitaan harta kekayaan terdakwa tidak dapat dilakukan hingga akhirnya terdakwa menjalani pidana penjara sebagai pengganti atas pidana tambahan pembayaran uang pengganti.

2) ***Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Jalur Perdata.***

Pengembalian kerugian keuangan Negara akibat dari Tindak Pidana Korupsi Melalui

Jalur Perdata terdapat pada ketentuan-ketentuan pada Pasal 32 Ayat 1 dan Ayat 2, Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Mustaghfirin, M., & Efendi, I. (2016) Dalam ketentuan Pasal 32 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa, Dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan.

Dalam pelaksanaannya, Kejaksaan menghadapi kesulitan karena sangat kecil kemungkinannya ketika ada kerugian keuangan Negara namun tidak ada yang dapat dimintai pertanggungjawaban atau tidak ada perbuatan melawan hukumnya. Ketika ada dugaan kerugian keuangan Negara maka Kejaksaan sebagai penegak hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dituntut untuk mencari siapa yang telah mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan Negara yang pada nantinya akan dimintai pertanggungjawaban pidananya. Selain itu Kejaksaan juga harus dituntut untuk menemukan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku atau aturan formil yang dilanggar oleh pelaku.

Apabila dalam kegiatan penyelidikan atau penyidikan, Kejaksaan tidak menemukan bukti yang cukup adanya tindak pidana korupsi yang terjadi dan tidak menemukan siapa tersangkanya maka Kejaksaan tidak akan meminta penghitungan kerugian keuangan Negara kepada pihak yang berwenang dalam hal ini BPK atau BPKP. Sehingga jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 32 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 maka dalam pelaksanaannya sulit diterapkan karena apabila tidak ditemukan bukti yang cukup atas dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi maka Kejaksaan menghentikan penyelidikan atau penyidikannya dan tidak akan meminta kepada pihak yang berwenang (BPK atau BPKP) untuk mengaudit atau menghitung kerugian Keuangan Negara.

Hal senada juga terhadap ketentuan Pasal 32 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang menyebutkan bahwa, Putusan bebas dalam perkara tindak pidana korupsi tidak menghapuskan hak untuk menuntut kerugian terhadap keuangan Negara. Dalam praktek, terhadap perkara tindak pidana korupsi yang telah disidangkan dan putusannya bebas maka tidak mungkin menuntut kerugian terhadap keuangan Negara karena kepada siapa Negara menuntut kerugian keuangan Negara tersebut. Dengan adanya putusan bebas maka siapa yang harus bertanggung jawab secara pidana menjadi tidak jelas dan perbuatan melawan hukum juga menjadi kabur. Sehingga dengan tidak ada kejelasan perbuatan melawan hukum dan beban pertanggungjawaban secara pidana maka tuntutan kerugian keuangan Negara sangat sulit untuk diajukan gugatan secara perdata.

Pasal 33 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menyebutkan bahwa, Dalam hal tersangka meninggal dunia pada saat dilakukan penyidikan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan Negara maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli

warisnya. Demikian terhadap ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang menyebutkan bahwa, Dalam hal terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan Negara maka penuntut umum segera menyerahkan salinan berkas berita acara sidang tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya.

Terhadap kedua ketentuan tersebut diatas, Kejaksaan dapat mengambil langkah hukum dengan melakukan gugatan perdata kepada ahli warisnya melalui Jaksa Pengacara Negara (JPN) dengan syarat telah ada nilai kerugian keuangan Negara yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yakni BPK atau BPKP. Langkah hukum Kejaksaan dalam melakukan gugatan perdata dengan hasil penghitungan kerugian Negara dari BPK atau BPKP akan mudah dilakukan oleh Kejaksaan mengingat permintaan penghitungan kerugian keuangan Negara dalam proses penyidikan dan terlebih lagi dalam proses pemeriksaan persidangan didasarkan atas bukti kuat adanya tindak pidana korupsi dengan telah menunjuk siapa yang menjadi tersangka atau terdakwa serta jelas mengenai perbuatan melawan hukumnya.

Dasar-dasar bukti tersebut menjadi senjata pembuktian bagi Jaksa Pengacara Negara dalam persidangan gugatan perdata di Pengadilan Negeri setempat. Selain itu Jaksa Pengacara Negara juga akan mudah dalam menuntut atau menunjuk siapa tergugatnya dalam perkara yang akan diajukan gugatan perdatanya, untuk kemudian digugat untuk mengembalikan kerugian keuangan Negara sebesar yang telah dihitung oleh BPK atau BPKP. Prosedur beracara perdata akan diterapkan kejaksaan dengan merujuk kepada ketentuan perundang-undangan beracara pidana atau dikenal dalam Kitab undang-Undang hukum Acara Perdata (KUHAPerdata). Perdata yang berkaitan dengan subjek hukum perdata dan objek keperdataan dengan suatu sengketa akan mengarah pada ketentuan dalam Kitab Undang- Undang Hukum Perdata beserta ketentuan Khusus lainnya dalam hukum perdata.

Gugatan perdata yang dapat dilakukan oleh Kejaksaan sebagai bentuk upaya pengembalian kerugian keuangan Negara akibat korupsi adalah terhadap putusan pengadilan yang mencantumkan amar putusan adanya uang pengganti yang harus dibayar oleh terpidana, berdasarkan atas ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. (Sinaga, C. J, 2017) Dalam undang-undang tersebut, pembayaran uang pengganti sebagai hukuman tambahan dengan tidak diikuti ketentuan yang mengatur apabila uang pengganti tidak dibayar oleh terdakwa. Hal ini sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 34 huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang menyebutkan bahwa, Selain ketentuan-ketentuan pidana yang dimaksud dalam KUHP, maka sebagai hukuman tambahan adalah pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta-benda yang diperoleh dari korupsi.

Sedangkan terhadap putusan pengadilan yang telah mendasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak dapat dilakukan gugatan secara perdata karena dalam undang-undang tersebut telah mengatur bahwa apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, uang pengganti tidak dibayar oleh terdakwa maka harta benda milik terdakwa dapat disita dan dilelang oleh Jaksa dan apabila terdakwa tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana

penjara. Hal ini ditegaskan dalam ketentuan Pasal 18 Ayat 2 dan Ayat 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Tahapan paling awal dalam penanganan suatu perkara tindak pidana korupsi adalah penyelidikan. Fungsi dari penyelidikan dinyatakan oleh Tandy Sugondo, S.H., selaku Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Purbalingga dalam wawancara:

“.... fungsi dari penyelidikan diatur di KUHAP Pasal satu angka lima, yaitu serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini...”.

Dalam tahap penyelidikan suatu tindak pidana korupsi tidak akan lepas dari peran penyelidik yang bertindak untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penyelidikan. Sebagai penyelidik dalam suatu tindak pidana korupsi, tim penyelidik memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan sesuai dengan wewenang yang diberikan kepada penyelidik di dalam Pasal 5 ayat (1) butir a KUHAP. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Kejaksaan Negeri Purbalingga dalam upaya penegakan hukum pengembalian kerugian keuangan negara dari tindak pidana korupsi, antara lain adalah : Hambatan legal culture 1) Minimnya Saksi-Saksi Yang Mendukung Pembuktian Perkara Tindak Pidana Korupsi, saksi dalam perkara tindak pidana korupsi tidak ada yang dirugikan artinya tidak ada yang menjadi saksi korban karena dalam perkara tindak pidana korupsi yang dirugikan adalah lembaga pemerintahan atau negara. Oleh karena saksi-saksi dalam perkara tindak pidana korupsi tidak ada yang merasa dirugikan maka mereka tidak mempunyai kepentingan atau sesuatu yang diharapkan secara materiil atas penanganan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi. Hambatan lelag struktural 1) Keterbatasan Sarana Dan Prasarana Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 2) Proses Audit Investigative/Penghitungan Kerugian Negara Oleh Pejabat Yang Berwenang Relative Lama, Dalam hal perhitungan kerugian keuangan negara, Kejaksaan lebih banyak berkoordinasi dan bekerjasama dengan BPKP, sedangkan dengan BPK jarang dilakukan oleh karena birokrasi kerjasama dengan BPK sangat sulit dilakukan.

KESIMPULAN

Efektivitas Upaya Penegakan Hukum Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dari Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Purbalingga, belum Efektif dikarenakan hukum yang diterapkan bagi pelaku hanya sebatas hukuman badan dan mengembalikan kerugian negara dan juga ditambah denda bagi sipelaku, cara demikian hanya efektif membuat para pelaku menjadi jera atau kapok, tapi tidak membuat calon korupsi semakin berkurang dan berhenti. Hendaknya Negara memberikan sarana dan prasarana yang cukup bagi kejaksaan dalam rangka memaksimalkan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dan pengembalian kerugian baik pemberian wewenang penyadapan maupun dalam bentuk atau cara lain yang mengikuti perkembangan teknologi yang semakin canggih sehingga tidak kalah dengan para pelaku tindak pidana korupsi yang telah canggih menggunakan teknologi yang tinggi. Dan diharapkan dukungan dan dorongan masyarakat dalam upaya mencegah dan memberantas korupsi dengan menyampaikan informasi atau laporan berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang terjadi, termasuk menyampaikan informasi atau laporan ke kejaksaan.

REFERENSI

- Achmad Ali. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana.
- Ahmad, K., & Djanggih, H. (2017). Batasan Penerapan Asas Persidangan Terbuka untuk Umum dalam Siaran Persidangan Pidana oleh Media. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 24(3), 488-505.
- Argiya, V. S. P. M. 2013. Mengupas Tuntas Budaya Korupsi yang Mengakar serta Pembasmian Mafia Koruptor Menuju Indonesia Bersih. *RECIDIVE*, 2(2). Retrieved from <https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/view/32330>
- Arifin P. Soeria Atmadja, 1986, *Mekanisme Pertanggungjawaban Keuangan Negara*, PT. Gramedia, Jakarta.
- Aziz, Noor Muhammad, 2012, *Urgensi Penelitian Dan Pengkajian Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Rechts Vinding, Vol. 1, No. 1, 2012.
- Barda Nawawie Arief, 2013, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya.
- Bunga, M., Maroa, M. D., Arief, A., & Djanggih, H. (2019). Urgensi Peran Serta Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Law Reform*, 15(1), 85-97.
- Dadang kahmad. 2002. *Metode Penelitian Agama*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Dalimunthe, J. S. (2020). Penegakan Hukum Pidana Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Yang dikuasai Pihak Ketiga. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 1(2), 64-81.
- Djoko Sumaryanto, Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi dalam Rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara, Prestasi Belajar Publisher, Jakarta, 2009.
- Esmi Warassih, 2008, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang, Suryandaru Utama, hlm.83
- Evi Hartanti. 2016. Tindak Pidana Korupsi, Jakarta: Sinar Grafika Firman Wijaya. 2008. Peradilan Korupsi (Teori dan Praktik), Jakarta: Maharani Press
- Febriani, S., & Lasmadi, S. (2020). Pengembalian Kerugian Negara Melalui Pembayaran Uang Pengganti. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 1(1), 1-22.
- Febrianty, "Pengaruh Role Conflict, Role Ambiguity, dan Work-Family Conflict terhadap Komitmen Organisasional (Studi pada KAP di Sumatera Bagian Selatan)", *Jurnal Ekonomi dan Informasi Akuntansi (JENIUS)*, Vol. 2 No. 3, Politeknik PalComTech (2012): 320.
- Harun M. Husen, 1990, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Ibnu Syamsi, *Dasar-Dasar Kebijakan Keuangan Negara*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm. 97.
- Indah Anisykurlillah, Agus Wahyudin dan Kustiani, "Pengaruh Role Stressor terhadap Komitmen Organisasi dengan Kepuasan Kerja sebagai Variabel Intervening pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Jawa Tengah", *Jurnal Dinamika Akuntansi*, Vol. 5, No. 2 ISSN 2085-4277, Universitas Negeri Semarang (2013): 110
- Jeremi Pope, 2013, Strategi Memberantas Korupsi, Elemen Sistem Integritas Nasional, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2013
- Jimly Asshiddiqie, 2008. *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, PT. Bhuana Ilmu Komputer, Jakarta.
- Lawrence M. Friedman, 1975, *The Legal System, A social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York.
- Lutfi, K. R., & Putri, R. A. (2020). Optimalisasi Peran Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi. *Undang: Jurnal Hukum*, 3(1), 33-57.

- Marwan Effendy. 2005. *Kejaksaan RI: (Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum)*, PT Gramedia Pustaka Utama.
- Muhammad Djafar Saidi, *Hukum Keuangan Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Mustaghfirin, M., & Efendi, I. (2016). Tinjauan Yuridis Terhadap Implementasi Pidana Korupsi Dalam Upaya Mengembalikan Kerugian Keuangan Negara. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 2(1), 11-22.
- Nixon, N., Kalo, S., Kamello, T., & Mulyadi, M. (2013). Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Dan Justice Collaborator Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *USU Law Journal*, 1(2), 40-56.
- Nurhayati, R., & Gumbira, S. W. (2017). Pertanggungjawaban Publik dan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 6(1), 41-66.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1989, *Perpektif Sosial dalam Pemahaman Masalah-Masalah Hukum*, Semarang, Agung Soerjono Soekanto. 2005. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press
- Sanusi, Lorent Pradini Imso, Pelaksanaan Tugas Fungsi dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Hubungannya dengan Sistem Ketatanegaraan di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, *Diktum: Jurnal Ilmu Hukum* ISSN: 2655-3449 (E) - 2338-5413 (P) | Volume 7 No. 1 | Mei 2019.
- Sinaga, C. J. (2017). Kajian Terhadap Pidana Penjara Sebagai Subsidi Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 1(2), 191-208.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : UI Press, 1983.
- Soerjono Soekanto. 2005. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press
- Soerjono Soekanto. 2007. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sudarto. 2002, *Metode Penelitian Filsafat*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Sudarto. 2002, *Metode Penelitian Filsafat*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm. 71.
- Thalib, H., Ramadhan, A., & Djanggih, H. (2017). The Corruption Investigation In The Regional Police of Riau Islands, Indonesia. *Rechtsidee*, 4(1), 71-86.
- Toruan, H. D. L. 2014. Pertanggungjawaban Pidana Korupsi Korporasi. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 3(3), 397-416. Retrieved from <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/33>
- W. Riawan Tjandra, 2006. *Hukum Keuangan Negara*, PT. Grasindo, Jakarta.
- Yasser, B. M. (2019). Pengujian Unsur Penyalahgunaan Wewenang Pada Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Kaitannya Dengan Tindak Pidana Korupsi. *Soumatara Law Review*, 2(1), 1-24.
- Yuswar Zainul Basri dan Mulyadi Subri, *Keuangan Negara dan Analisis Kebijakan Utang Luar Negeri*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm 70.